



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN**

TENTANG

**PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 400.9.10.4/16514/2024

Nomor : 3512/UN23.10/HK.06.00/2024

Pada hari Jumat, tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-062024), bertempat di Universitas Jendral Soedirman, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. dr. Iwan Danardono, Sp.Rad., M.M.R.

Selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan HM. Sarbini Nomor 93 Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. Wahyuningrat, M.Si.

Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendral Soedirman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. Profesor Dr. H.R. Boenyamin, Kel. Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara mandiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Kesehatan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kesepakatan Bersama tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** untuk Pengembangan Program Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), guna mendukung dan mensukseskan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Perwujudan Keluarga Berkualitas.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam Pengembangan Program Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia guna mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam Program Bangga Kencana;
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta publikasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tentang Program Bangga Kencana;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan peningkatan inovasi terkait Program Bangga Kencana;
- (4) Pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, konferensi) terkait Program Bangga Kencana;
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan penguatan institusi;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan program secara teknis meliputi:

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam Menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul dan/atau terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, gugatan, dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

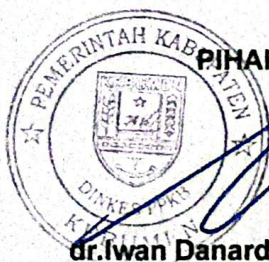
- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

Dr. Iwan Danardono, Sp.Rad., M.M.R.



PIHAK KEDUA

Dr. Wahyuningrat, M.Si.